

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANGKA SELATAN
DAN
ASOSIASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NASIONAL KABUPATEN BANGKA
SELATAN**

**NOMOR: 040.G/HM.02.00/K.BB-03/12/2023
NOMOR: 005/13/DPC-ABPEDNAS BASEL/XII/2023**

**TENTANG
NETRALITAS & PARTISIPASI ASOSIASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NASIONAL KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM MENGAWASI PEMILU SERENTAK
TAHUN 2024**

Pada hari ini **Senin**, Tanggal **Sebelas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (11-12-2023), bertempat di Hotel Grand Marina Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **AMRI R** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 096 A RT 01 Desa Gadung Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **HUSRIYANTO** selaku Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Bangka Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Bangka Selatan, yang berkedudukan di JL Asam RT.03 Dusun Air Gadung Barat Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam Nota kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Selatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Bangka Selatan yang berfungsi sebagai sarana koordinasi, komunikasi, advokasi dan fasilitasi dengan pengurus serta anggota dengan kemitraan yakni menjalin kemitraan dengan Lembaga pemerintah maupun Lembaga non pemerintah..
3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang ada bermaksud untuk bekerjasama terkait Netralitas dan partisipasi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Bangka Selatan dalam mengawasi Pemilu Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Gerakan Netralitas dan partisipasi

Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Bangka Selatan dalam Mengawasi Pemilu Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** mengenai Gerakan Netralitas dan partisipasi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Bangka Selatan dalam Mengawasi Pemilu Serentak Tahun 2024.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Memperkuat kerjasama **PARA PIHAK** dengan sikap netralitas & berpartisipasi dalam upaya pencegahan potensi terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran pada Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024;
 - b. Memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat terkait pengawasan partisipatif pada pemilu Serentak Tahun 2024
 - c. Mendorong kesadaran dan pengetahuan masyarakat terutama anggota Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Bangka Selatan untuk berpartisipasi dalam mengawasi Pemilu Serentak Tahun 2024.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kerjasama peningkatan partisipasi dan pelibatan anggota Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Bangka Selatan dalam rangka upaya pencegahan, dan Membantu Pengawasan Serta Melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu
2. Pemberdayaan jaringan kepengurusan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Bangka Selatan dalam upaya pencegahan dan membantu pengawasan serta melaporkan dugaan pelanggaran sampai ke masyarakat.
3. Sosialisasi dan edukasi kepada anggota Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Bangka Selatan sampai ke masyarakat sebagai perpanjangan tangan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan mengenai pencegahan, pengawasan partisipatif dan pelanggaran Pemilu.
4. Pemanfaatan Pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Bangka Selatan sebagai Pemateri dalam sosialisasi dan edukasi mengenai kepemiluan bagi masyarakat.
5. Mengawal pemilu damai, bebas hoaks, money politik dan lain sebagainya yang merusak kepemiluan.
6. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK** sebagai penjabaran Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan kegiatan kerjasama ini pada prinsipnya dibebankan kepada masing – masing pihak sesuai perannya dan dalam pelaksanaannya akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir hingga selesainya Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. Pembatalan Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**



AMRI R
Ketua

**PIHAK KEDUA,
ASOSIASI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
NASIONAL
KABUPATEN BANGKA SELATAN**



HUSRIANTO
Ketua